

Denpasar, 31 Desember 2024

Kepada

Yth : **Bapak Walikota Denpasar**
Kota Denpasar.Di -
Denpasar**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 652/KEU/ 03.01.01/XII /2024

No	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Proposal mohon bantuan Hibah Kepada Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka Penyelenggaraan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Pelayanan Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026	1 (Gabung)	Dikirim Dengan Hormat Untuk Mendapat Perhatian dan Bantuan Sebagaimana Mestinya.

Pengurus
Palang Merah Indonesia
Kota Denpasar
Sekretaris
Drs. Gusti Agung Rai Anom Suradi, MM.**Tembusan : disampaikan Kepada :**

1. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Denpasar
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
4. Arsip.

Denpasar, 31 Desember 2024
Nomor : 654/KEU/03.01.01/XII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Mohon Rekomendasi atas
Usulan Bantuan Hibah Tahun
2026

Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Denpasar

di-
Denpasar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Palang Merah Indonesia Kota Denpasar yang berkesinambungan, kami merencanakan mengajukan Proposal mohon bantuan hibah kepada pemerintah Kota Denpasar untuk tahun anggaran 2026, sebelum Proposal tersebut kami ajukan sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial, besaran nilai permohonan tersebut harus pendapat persetujuan dalam bentuk rekomendasi dari SKPD terkait dalam hal ini dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Untuk itulah kami mohon surat rekomendasi untuk kelengkapan proposal yang kami akan ajukan ke Pemerintah Kota Denpasar, sebagai pertimbangan kami lampirkan Proposal beserta RKA dan RAB tahun 2026 (terlampir).

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan rekomendasinya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pengurus Palang Merah Indonesia
Kota Denpasar



di Kadek Agus Arya Wibawa, SE.MM.

Denpasar, 31 Desember 2024

Nomor : 653/KEU/03.01.01/XII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Permohonan Hibah

Yth. Bapak Walikota
Denpasar
di-
Denpasar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kota Denpasar dan dalam rangka menunjang kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa uang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Belanja rutin kebutuhan operasional kantor sehari-hari
- b. Belanja perlengkapan kantor
- c. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor dan Kendaraan
- d. Belanja Jasa Non Pegawai (Gaji Karyawan, Perjalanan Operasional Pengurus dan jasa panitia kegiatan)
- e. Belanja Operasional Program Kegiatan

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak Walikota Denpasar berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah uang. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenaan dan Bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pengurus Palang Merah Indonesia




Kadek Agus Arya Wibawa, SE., MM.

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN HIBAH

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR
TAHUN 2026



PMI

KOTA DENPASAR

PROPOSAL HIBAH

PERMOHONAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGRAAN PELAYANAN KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2026

I. LATAR BELAKANG

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang kemanusiaan baik untuk Usaha Kesehatan Tranfusi Darah maupun Penanggulangan Bencana sesuai dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden No. 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Tugas Pokok dan Kegiatan PMI.

Sehubungan dengan tugas PMI tersebut yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 46, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Darah yang menyebutkan PMI sebagai organisasi kemasyarakatan dapat menerima hibah secara terus menerus, Dalam rangka menerapkan kegiatan secara nasional maupun internasional peran serta PMI dalam mendukung program pemerintah sudah dilandasi dengan di sahkannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan. Untuk itulah PMI memerlukan dukungan dana, sarana dan prasarana untuk operasional PMI di wilayah Kota Denpasar yang selama ini sangat terbatas keberadaannya dalam mensukseskan program-programnya

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud dari permohonan bantuan hibah berupa uang ini adalah:

1. PMI bermaksud untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam SUMBANGSIH program yaitu :
 - a. S : Siaga penanggulangan bencana dan pelayanan ambulance 118-24 jam bersama BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Denpasar

- b. U : Usaha kesehatan tranfusi darah pelayanan 24 jam di RSUD Wangaya Denpasar bersama Perhimpunan Donor Darah Kota Denpasar
- c. M : Mendidik/melatih tenaga kader relawan PMI
- d. BANG : PMI turut serta membangun masyarakat desa dalam berbagai bidang
- e. SIH : Asah-asih-asuh yang diterapkan di PMI dapat meringankan beban masyarakat dan memberikan pemahaman tentang Hukum Prikemanusiaan maupun HAM

2. PMI sebagai organisasi sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada 7 Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yaitu :
 - a. Kemanusiaan
 - b. Kesamaan
 - c. Kenetralan
 - d. Kemandirian
 - e. Kesukarelaan
 - f. Kesatuan
 - g. Kesemestaan
3. PMI bersama pemerintah selama ini telah bekerja sama melaksanakan kegiatan. Hal ini memerlukan dukungan terutama bantuan berupa hibah uang pada Tahun Anggaran 2026 sehingga kegiatan bisa berkesinambungan

B. Tujuan bantuan hibah berupa uang ini kami akan pergunakan untuk :

1. Pelayanan siaga ambulance 24 jam di Markas PMI Kota Denpasar untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penanganan korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Denpasar
 - b. Penanganan korban kebakaran, kecelakaan kerja, keracunan, digigit binatang dan lain-lainnya
 - c. Merujuk korban/orang sakit dari dan ke rumah maupun rumah sakit
 - d. Pelayanan ambulance jenazah
2. Pelayanan unit transfusi darah 24 jam di RSUD Wangaya dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mencari/melayani donor darah sukarela

- b. Membentuk unit perhimpunan donor darah (PDDI) di masyarakat dan mensosialisasi arti pentingnya donor darah bagi masyarakat
 - c. Mengirim tenaga ATD untuk meningkatkan kinerja karyawan tranfusi darah
 - d. Melayani dan menyediakan tranfusi darah kepada pasien di RSUD Wangaya
3. Pelayanan P3K terpadu dengan Dinas Kesehatan seperti :
 - a. Kegiatan Pekan Olah Raga Seni Pelajar se-Kota Denpasar
 - b. Kegiatan-kegiatan penting lainnya yang membutuhkan petugas P 3 K
 - c. Siaga 24 jam hari-hari besar agama dan tahun baru dengan membuka pos P 3 K di beberapa tempat
 - d. Memberikan pelatihan P 3 K bagi masyarakat
 4. Mendidik generasi muda dalam wadah kelompok Palang Merah Remaja (PMR), Tenaga Sukarela (TSR), Korps Sukarela (KSR)
 5. Mengikuti pokja-pokja yang dikoordinir oleh OPD terkait seperti :
 - a. Penanggulangan Kasus demam berdarah
 - b. Penanggulangan rabies
 - c. Penanggulangan virus flu burung
 - d. Penggulangan HIV/AIDS. Dll
 6. Memperjuangkan HAM dan menanggulangi terjadinya tindakan yang tidak berperikemanusiaan
 7. Mensosialisasikan Hukum Perikemanusiaan Internasional

III. RINCIAN ANGGARAN BELANJA, NILAI HIBAH DAN RKA

Rincian anggaran belanja, nilai hibah dan RKA dapat kami sampaikan sebagaimana terlampir pada lampiran proposal ini.

IV. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

- A. Waktu pelaksanaan kegiatan/program kegiatan PMI disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2026
- B. Lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan PMI berada dalam lingkungan wilayah Kota Denpasar yang akan disesuaikan di 4 Kecamatan se-Kota Denpasar

V. PENUTUP

A. Adapun untuk melengkapi proposal ini kami lampirkan beberapa persyaratan untuk mengajukan proposal ini antara lain sebagai berikut :

1. Badan Hukum
2. Struktur Organisasi
3. Daftar Riwayat Organisasi
4. NPWP
5. Fotocopi Rekening Bank

6. Dokumen pendukung lainnya, seperti :

- a. Surat keterangan domisili Markas PMI Kota Denpasar
- b. RKA Usulan Hibah berupa uang kepada Pemerintah Kota Denpasar
- c. Rekomendasi Hasil Evaluasi atas usulan hibah dari Dinas Kesehatan
- d. Salinan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 25 Tahun 1950
- e. Salinan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No.246 Tahun 1963, Tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia
- f. Salinan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.

Demikianlah proposal ini dibuat untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih

Denpasar, 31 Desember 2024

Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Denpasar



Sekretaris,



Drs. I Gst. Agung Rai Anom Suradi, MM.



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

Urusan Pemerintah	: 1- URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN UNTUK UMK DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.02.0.0.00.0.00.01.0000- DINAS KESEHATAN
Unit	: 1.02.02.2.02.0038- DINAS KESEHATAN
Sumber Dana	:
Lokasi Kegiatan	: Kota Denpasar
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember 2026
Kelompok Sasaran	: Masyarakat di Kota Denpasar
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)
Jumlah Tahun 2025	: Rp.3.972.814.511,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus sebcllas rupiah)
Jumlah Tahun 2026	: Rp. 4.370.000.000,- (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: Penyelenggaraan Pelayanan Program Palang Merah	100%
Masukan	: Jumlah Dana	Rp 4.370.000.000
Keluaran	: -Terlaksananya Kegiatan Rutin Markas -Terlaksananya Pelayanan Palang Merah	Terlaksananya Kegiatan Rutin Oprasional Markas
Hasil	: Penyelenggaraan Pelayanan Program Palang Merah	100%

Rincian Belanja Sub Kegiatan

KODE REKENING		RINCIAN PERHITUNGAN				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		
1		3	4	5		6=(3X5)	
5						BELANJA DAERAH	4.370.000.000
5	1					BELANJA OPRASI	4.370.000.000
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	3.783.454.000
5	1	02	01			Belanja Barang	328.838.900
5	1	02	01	01		Belanja Bahan Pakai Habis	328.838.900
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	75.000.000
						Solar	30.000.000
						Pertamax	45.000.000
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	46.400.000
						Banten Sehari-hari, Purnama, Tilem, Dll	20.400.000
						Banten Piodalan	22.000.000
						Banten Tumpek Landep	4.000.000
5	1	02	01	01	0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	126.565.000
						Masker	8.520.000
						Handsocon Non Steril (ukuran L)	14.400.000
						Elastis Bandage 15x4,5 CM	2.500.000
						Selang O2 Dewasa (Kanul)	580.000
						Selang O2 Sungkup Dewasa	400.000
						Tensimeter Aneroid	1.141.000
						Stetoskop Dewasa	1.557.000
						Alat ukur Saturasi oksigen (pulse oximeter)	1.000.000
						Regulator Oksigen	2.100.000
						Pulse Oxymeter	1.875.000
						Stretcher/Brankard	52.800.000
						Timbangan Balance	35.000.000
						Hand Scaler/ Tube Stripper	4.692.000

5	1	02	01	01	0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya				12.750.000
						Suku Cadang Roda 4	3	Unit/Th	4.000.000	12.000.000
						Suku Cadang Roda 2	1	Unit/Th	750.000	750.000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				9.078.000
						Amplop	15	Pack	32.000	480.000
						Buku Tulis Folio	5	Buah	57.000	285.000
						Buku Agenda Surat Masuk	2	Buah	32.000	64.000
						Ballpoint	5	Lusin	270.000	1.350.000
						Ballpoint Ball Liner Pilot	10	Buah	38.000	380.000
						Binder Clip 111	15	Kotak	11.000	165.000
						Binder Clip 155	15	Kotak	19.000	285.000
						Post It	15	Buah	13.000	195.000
						Post It Memo Stik	15	Buah	19.000	285.000
						Hertas IIVS A4	55	Rim	56.000	3.080.000
						Klip Seagul no.5	5	Box	76.000	380.000
						Isi Staples 10	2	Box	55.000	110.000
						Isi Staples 3	1	Box	109.000	109.000
						Stop Map	5	Dus	72.000	360.000
						Map Jepit	50	Buah	15.000	750.000
						Map Plastik Kancing	200	Buah	4.000	800.000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				4.380.000
						Cetak Kertas KOP	10	Rim	190.000	1.900.000
						Blanko Disposisi	10	Buah	43.000	430.000
						Foto Copy Laporan Tahunan	2000	Lembar	350	700.000
						Ambesen Ambulance	5	Rim	190.000	950.000
						Cetak Laporan Tahunan	2	Buah	200.000	400.000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				5.000.000
						Materai 10.000	500	Buah	10.000	5.000.000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				8.750.000
						Tinta Printer Canon Color	8	Botol	200.000	1.600.000
						Tinta Printer Epson Color	15	Botol	185.000	2.775.000
						Tinta Printer Canon Black	8	Botol	200.000	1.600.000
						Tinta Printer Epson Black	15	Botol	185.000	2.775.000
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				3.601.000
						Kain Lap	5	Lembar	35.000	175.000
						Pembersih Lantai	6	Botol	20.000	120.000
						Sabun Cuci Tangan	3	Galon	37.000	111.000
						Kit Black Magic	4	Botol	39.000	156.000
						Pengharus Ruangan	25	Kaleng	35.600	890.000
						Kapur Barus	10	Bungkus	24.000	240.000
						Prostek 1000 ML	5	Buah	27.000	135.000
						Lap Kanebo	3	Buah	38.000	114.000
						Keset	10	Buah	166.000	1.660.000
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya				331.400
						Sapu Bulu	2	Buah	48.000	96.000
						Sapu Ijuk	2	Buah	4.000	8.000
						Sapu Lidi	2	Buah	6.600	13.200
						Sapu Lidi Tongkat	2	Buah	39.600	79.200
						Tisuc Toilet	5	Bungkus	15.400	77.000
						Ember Plastik Besar	2	Buah	29.000	58.000
5	1	02	01	01	0037	Belanja Obat-obatan-Obat				20.883.500
						Pengisian Tabung Gas Oksigen Sedang	20	Tabung	121.000	2.420.000
						Minyak Kayu Putih New 60 ml Cap Konicare	13	Botol	42.000	546.000
						Minyak Telon Plus Konicare 125ml	13	Botol	74.000	962.000
						Fresh Care	15	Botol	14.000	210.000
						Counterpain 60 gr	15	pcs	223.000	3.345.000
						Betadine antiseptik solution 30ml	15	Botol	46.000	690.000
						Betadine OINT 10 gr	15	Tube	35.000	525.000
						ALKOHOL 70 PERSEN 1000 ML	30	Botol	86.000	2.580.000
						Cairan Infus Pencuci Luka	36	Buah	27.000	972.000
						Pembersih Mata 12 ml	12	Botol	56.000	672.000
						Etil klorida spray 100 ml	12	Botol	234.000	2.808.000
						Oxycan	12	Botol	250.000	3.000.000

					KASA STERIL 16X16	12	Box	20.000	240.000
					Kasa Hidrofil Gulung uk. 40 yard x 80 cm	5	Roll	225.000	1.125.000
					Kasa Pembalut 4 x 10 cm	100	Roll	2.700	270.000
					Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 15 cm	50	Roll	4.000	200.000
					Hansaplast	5	box	63.700	318.500
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			16.100.000
					Rapat Staf	1	Tahun	8.100.000	8.100.000
					Air Isi Ulang	400	Galon	20.000	8.000.000
5	1	02	02		Belanja Jasa			3.454.615.100	
5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor			3.454.615.100	
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			89.200.000
					Honorarium Narasumber (10 Unit KSR Se-Kota Denpasar)	700	Jam	100.000	70.000.000
					Honorarium Pembina PMR Mula	192	Hari	100.000	19.200.000
5	1	02	02	01	0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana			20.000.000
					-Belanja Penanganan Darurat Bencana	1	Tahun	20.000.000	20.000.000
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			2.190.452.476
					Jasa Tenaga Administrasi	1	Tahun	2.190.452.476	2.190.452.476
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon			24.000.000
					Jasa Telepon Kantor	12	Bulan	2.000.000	24.000.000
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air			1.200.000
					Jasa Air Kantor	12	Bulan	100.000	1.200.000
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik			42.000.000
					Jasa Listrik Kantor	12	Bulan	3.500.000	42.000.000
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			6.275.000
					Ambulance Isuzu Elf DK 9988 A	1	Unit	550.000	550.000
					Ambulance Mazda DK 9192 A	1	Unit	400.000	400.000
					Ambulance Grand Max DK 9834 JA	1	Unit	350.000	350.000
					Mobil APV DK 1586 AX	1	Unit	3.100.000	3.100.000
					Sepeda Motor Yamaha Vega DK 3537 B	1	Unit	360.000	360.000
					Kijang Inova DK 1871 A	1	Unit	700.000	700.000
					Kijang Inova DK 1424 A	1	Unit	815.000	815.000
5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan/Asuransi			108.000.000	
5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN			108.000.000
					Iuran BPJS Kesehatan	12	Tahun	9.000.000,00	108.000.000
5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan			973.487.624	
5	1	02	02	13	0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			325.926.900
					Pelatihan Pertolongan Pertama Relawan & Crew Ambulance	1	Program	117.771.600	117.771.600
					Gathering PMI Kota Denpasar	1	Program	64.071.000	64.071.000
					Peningkatan Kapasitas Mitra PMI Kota Denpasar	1	Program	35.000.000	35.000.000
					Pelatihan Manajemen Bencana Mitra PMI Kota Denpasar	1	Program	50.000.000	50.000.000
					Peningkatan Kapasitas Bidang PB	1	Program	59.084.300	59.084.300
5	1	02	02	13	0002	Belanja Sosialisasi			586.429.224
					Lanjutan Pemeriksaan Golongan Darah Gratis	1	Program	30.000.000	30.000.000
					MUSKOT (Musyawarah Kota)	1	Program	177.461.000	177.461.000
					MUKERKOT (Musyawarah Kerja Kota)	1	Program	32.647.000	32.647.000
					Pleno Pengurus PMI Kota Denpasar	1	Program	8.800.000	8.800.000
					Hari Relawan	1	Program	16.860.000	16.860.000
					HUT 8 Mei	1	Program	4.645.000	4.645.000
					HUT 17 September	1	Program	13.070.000	13.070.000
					HUT Kota Denpasar	1	Program	5.000.000	5.000.000
					HUT PMI Kota Denpasar	1	Program	104.500.000	104.500.000
					Lomba Media Jurnalis	1	Program	24.962.000	24.962.000
					Podcast PMI Kota Denpasar	1	Program	11.330.000	11.330.000
					Manajemen Media Komunikasi Publik	1	Program	75.540.000	75.540.000
					Study Tiru	1	Program	81.614.224	81.614.224
5	1	02	02	13	0003	Belanja Bimbingan Teknis serta Pendidikan			61.131.500
					Kegiatan Forum Remaja Palang Merah Indonesia (FORPIS)	1	Program	10.000.000	10.000.000
					Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan Simulasi	1	Program	18.131.500	18.131.500
					Pembinaan Relawan	11	Unit	3.000.000	33.000.000

5	2	02	15		Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					175.000.000
5	2	02	15	03	Belanja Modal Alat SAR					175.000.000
5	2	02	15	03	0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya				175.000.000
					Tenda Pleton	5	Unit	35.000.000		175.000.000

Denpasar, 31 Agustus 2024

PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR

Sekretaris,


Drs. I Gusti Agung Rai Anom Suradi, MM

Bendahara,


I Ketut Alit Gina Kusumajaya


I Kadek Agus Arva Wibawa, SE., MM

PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR

NIK : 5171011011750007

Nama : KADEK SOLIS ARYA WIDAWA, DE
RM

Tempat/Tgl Lahir : DENPASAR, 10 11 1975

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O

Alamat : JL. IMBONGGORYO DES. PANTULU BARU
NO. 5. ARRENGAN

RT/RW : 000/000

Kel/Desa : PEDURGAN

Kecamatan : DENPASAR SELATAN

Agama : HINDU

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : WAKIL WAKOTA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA DENPASAR
29 07 2021



PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR

NIK : 5101022110970006

Nama : IRETI ALIT GINA
KUSUMAJAYA

Tempat/Tgl Lahir : DENPASAR, 21 10 1997

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -

Alamat : JL. GM GUNTUR GG XIX /
29, ANYAR

RT/RW : 000/000

Kel/Desa : PADANGSAMBRAN

Kecamatan : DENPASAR BARAT

Agama : HINDU


Status Perkawinan : BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA DENPASAR
15 10 2018



np.vp. KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

20.440.266.3-901.000

PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR

NWPW16 : 0204 4026 6390 1000

JL IMAM BONJOL KM 3 NO. 182
PEMECUTAN KELOD, DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR BALI

Tanggal Terdaftar 07/05/2024





BUKU TABUNGAN PENGANTI

TABUNGAN BERAPA
NILAI BUKU : A- 12354947

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

Kantor : KANTOR CABANG UTARA DENPASAR

No. Tabungan : 011 02.12.12470-1

Nama : FMI DENPASAR

Identitas : 041/DE/FMI PROV. BALI/03.01/XI/

Alamat :



BANJAR BATANNYUH

DESA PEMECUTAN KELOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

Jl. Imam Bonjol No.259, Telepon :

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR: 01/1374/1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Sunarta
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Banjar Batannyuh, Desa Pemecutan Kelod
Jabatan : Kelian Dinas Banjar Batannyuh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Badan/Lembaga/Pokmas : Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar
Nama Ketua : I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., MM
Alamat : Jl. Imam Bonjol KM 3 No.182 Denpasar

Memang benar berada di wilayah kami dan lembaga tersebut memang telah ada sejak 2 (dua) tahun lalu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Perbekel Desa Pemecutan Kelod



I Wyan Tantra



Denpasar, 2 Januari 2025
Kelian Dinas Banjar Bantannyuh



I Nyoman Sunarta





**PALANG MERAH INDONESIA
DAERAH BALI**

MARKAS : JALAN IMAM BONJOL KM 3 DENPASAR, TELEPON (0361) 483465 KODE POS 80119

JURAT - KEPUTUSAN

PERATURAN PALANG MERAH INDONESIA DAERAH BALI

NO. 20/3.1.1/00/PMI/PSA/DA/1996.

PALANG MERAH INDONESIA DAERAH BALI.

- 1. Untuk meningkatkan kelancaran jalannya Organisasi Palang Merah Indonesia Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Gubernur dan Daerah Bali mengenai susunan pengurus dan cakupan kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
 - 2. Untuk menegakkan Undang-Undang No. 11/1957 tentang Palang Merah Indonesia pasal 30, pasal 31 dan pasal 32.
 - 3. Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11/1957 tentang Palang Merah Indonesia pasal 30, pasal 31 dan pasal 32.
 - 4. Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11/1957 tentang Palang Merah Indonesia pasal 30, pasal 31 dan pasal 32.
- DAFTAR PUSTAKA :**
- 1. Peraturan Gubernur dan Daerah Bali No. 20/3.1.1/00/PMI/PSA/DA/1996 mengenai susunan pengurus dan cakupan kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tahun 1996 - 2001 yang susunan pengurusnya terlampir dalam Surat Keputusan ini.
 - 2. Keputusan ini mulai tanggal diunduhkannya Surat Keputusan ini, menggantikan Peraturan Gubernur dan Daerah Bali No. 20/3.1.1/00/PMI/PSA/DA/1996 mengenai susunan pengurus dan cakupan kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tahun 1996 - 2001, dengan ketentuan bahwa setiap sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

ditetapkan : di Denpasar.

h Pada tanggal : 24 Juni 1996.

**KEGURUBAN
PALANG MERAH INDONESIA
DAERAH BALI.**



S T U

Wln



PALANG MERAH INDONESIA

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.96, Jakarta - 12790, Indonesia
P.O Box 2009 Cable Indocross, Jakarta, Telex 66170 MB PMI IA
Telp.7992323 (Hunting) Fac.7995188

KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA No.003/KP/CB/PP/PENG/1996

tentang PENGUKUHAN BERDIRINYA PALANG MERAH INDONESIA CABANG KOTAMADYA DENPASAR

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa telah terbentuknya Palang Merah Indonesia Cabang Kodya Denpasar dengan Susunan Pengurusnya untuk masa bakti 1996 - 2001 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus PMI Daerah Bali No.20/SKP/CB/PD/PENG/22/1996 tanggal 24 Juni 1996;
- b. bahwa sebagai Cabang Palang Merah Indonesia yang baru terbentuk perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.25 tahun 1950 tentang pengakuan Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai Badan Hukum;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia Bab IX Pasal 16 ayat 3b;

Memperhatikan :

1. Surat Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Bali No.058/Psh/22/1996 tanggal 24 Juni 1996.
2. Surat Keputusan Pengurus PMI Daerah Bali No.20/SKP/CB/PD/PENG/22/1996 tanggal 24 Juni 1996.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA Mengukuhkan berdirinya Palang Merah Indonesia Cabang Kodya Denpasar terhitung mulai tanggal 24 Juni 1996

KEDUA

Nomor Kode untuk PMI Cabang Denpasar (NKPC) adalah 22.09

KETIGA

Surat Keputusan Ini disampaikan kepada yang berkentingan untuk diketahui dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 15 Agustus 1996



Hj. Siti Hardiyanti Rukmana



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI
NOMOR : 036/SK/PMI PROV.BALI/03.01/XI/2021
TENTANG
PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR
MASA BHAKTI 2021-2026

PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelengkapan kepengurusan PMI Kota Denpasar dianggap perlu untuk menetapkan Dewan Kehormatan PMI Kota Denpasar masa bhakti tahun 2021-2026
- b. bahwa penetapan Dewan Kehormatan PMI Kota Denpasar masa bhakti 2021-2026, perlu dituangkan dengan Keputusan Pengurus PMI Provinsi Bali
- Mengingat** : 1. UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
2. PP Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI Tahun 2019-2024
- Memperhatikan** : Surat Ketua Pengurus PMI Kota Denpasar Nomor : 305/ORG/03.01.01/XI/2021 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : Dewan Kehormatan PMI Kota Denpasar masa bhakti tahun 2021-2026, yang terdiri dari :
1. dr. I Made Sudhana Satrigraha, M.Si
 2. I Wayan Sugfarta, SE
 3. dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes
 4. I Made Merta Jaya, S.Sos.,M.Si
 5. I Made Erwin Suryadharna Sena, SE.,M.Si
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 25 Nopember 2021

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Bali
Ketua,


I GUSTI BAGUS ALIT PUTRA, SH.,S.Sos.,M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pengurus Pusat PMI di Jakarta
2. Walikota Denpasar di Denpasar
3. Arsip

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI
NOMOR : 037/SK/PMI PROV. BALI/03.01/XI/2021
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR
MASA BHAKTI 2021-2026

- PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI**
- Menimbang** : bahwa Musyawarah Kabupaten Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar telah menyusun Kepengurusan untuk masa bhakti 2021-2026 dan perlu di sahkan serta dituangkan dalam bentuk Keputusan Pengurus PMI Provinsi Bali
- Mengingat** : 1. UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
2. PP Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI Tahun 2019-2024
- Memperhatikan** : Surat Ketua Pengurus PMI Kota Denpasar Nomor : 305/ORG/03.01.01/XI/2021 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan Kepengurusan PMI Kota Denpasar masa bhakti tahun 2021-2026, dengan susunan sebagai berikut :
- Pelindung** : Walikota Denpasar
Ketua : I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., MM
Sekretaris : Drs. I Gusti Agung Rai Anom Suradi, MM
Wakil Sekretaris : I Putu Suta Wijaya, SE
Bendahara I : I Gusti Kade Seriani
Bendahara II : Yulia Novianita, SE
- Bidang Pelayanan Kesehatan dan Transfusi**
▪ Wakil Ketua : dr. Setiawati Hartawan, M.Kes
▪ Anggota : dr. I.G.A.A Mas Widiastuti
- Bidang Penanggulangan Bencana**
▪ Wakil Ketua : Drs. I Gusti Agung Putra Dhyana, M.Si
▪ Anggota : Ida Ayu Sri Padmawati, S.Sos
- Bidang Relawan dan Pendidikan Pelatihan (Diklat)**
▪ Wakil Ketua : Drs. I Made Mudra, M.Si
▪ Anggota : I Gede Agus Suraharta, SH
- Bidang Organisasi**
▪ Wakil Ketua : Drs. I Made Widra, M.M
▪ Anggota : Dra. Ni Nyoman Sujati, MM
- Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Komunikasi**
▪ Wakil Ketua : Fachrudin
▪ Anggota : I Nengah Nuarta, SH., MH
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 25 Nopember 2021


Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Bali
Ketua,

I GUSTI BAGUS ALIT PUTRA, SH., S.Sos., M.Si

- Tembusan disampaikan kepada Yth :**
1. Pengurus Pusat PMI di Jakarta
 2. Walikota Denpasar di Denpasar
 3. Arsip

Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jl. Imam Bonjol KM-3 No. 182 Denpasar 80119

Telp. (0361) 483465, 486937 Fax : 490344 E-mail : Info@pmbali.or.id Web Site : www.pmbali.or.id

Denpasar, 16 Agustus 2022

Nomor : 209/ORG/03.01/VIII/2022
Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Kepada
Yth. Ketua Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kota Denpasar
Di-
Tempat

Perihal : *Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus*

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari PMI Kota Denpasar Nomor: 372/ORG/03.01.01/VIII/2022 tentang "Mohon SK Pergantian Antar Waktu Pengurus PMI Kota Denpasar", maka dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan (SK) PMI Provinsi Bali tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Denpasar (terlampir).

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Bali
Sekretaris,



IGM. Arya Wisnu Mataram

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengurus PMI Provinsi Bali (sebagai laporan)
2. Walikota Denpasar
3. Arsip

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI
NOMOR : 069/SK/PMI PROV.BALI/03.01/VIII/2022
TENTANG
PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR
MASA BHAKTI 2021-2026

PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Denpasar mengusulkan melakukan pergantian Pengurus Antar Waktu untuk kelancaran administrasi kepengurusan.
- b. bahwa pergantian dan perubahan posisi kepengurusan tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Bali

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI

- Memperhatikan : 1. Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Bali Nomor : 037/SK/PMI PROV. BALI/03.01/XI/2021, tanggal 20 Nopember 2021, tentang Pengesahan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Denpasar masa bhakti 2021-2026.
2. Surat Pengurus PMI Kota Denpasar Nomor : 372/ORG/03.01.01/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : 1. Mengangkat dan mengesahkan saudara I Ketut Alit Gina Kusumajaya, A.Md.AK sebagai Bendahara II masa bhakti 2021-2026 menggantikan saudara Yulia Novianita, SE.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 16 Agustus 2022


Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Bali
Ketua,

I GUSTI BAGUS ALIT PUTRA, SH.,S.Sos.,M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pengurus Pusat PMI di Jakarta
2. Walikota Denpasar
3. Arsip

PERAN DAN TUGAS PMI

Peran PMI disamping menjalankan Fisi dan Misinya secara mandiri juga membantu pemerintah dalam bidang sosial kemanusiaan, tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No 59.

Tugas Pokok PMI :

- Keselapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana
- Pelayanan Kesehatan Transfusi darah
- Pembentukan dan pembinaan Sukarelawan
- Pelayanan Sosial Kesehatan Masyarakat
- Penyebarluasan Prinsip Dasar Gerakan dan HPI

Dalam melaksanakan tugasnya PMI berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu **Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.**

PMI Kota Denpasar

Mengingat Sejarah berdirinya PMI Kota Denpasar yang diawali dengan pemisahan Denpasar dari Kota Administratif menjadi Kota Madya yang sekarang berkembang menjadi Kota Denpasar, dengan pemisahan pemerintahan tersebutlah mengantarkan PMI Cabang Badung dan PMI Cabang Kota Denpasar pada tahun 1996 menjalankan manajemen dan kepengurusan masing-masing, diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung dan Kota Madya Denpasar Nomor 01/S.KP/22.5/22.9/V/1996 tentang Tim Konsolidasi PMI Cabang Badung dan PMI Cabang Kodya Denpasar yg bertugas untuk membahas pembagian Aset meliputi Tenaga, Sarana prasarana/Ruangan Kantor dana dan lain-lain. Berdasarkan hasil dari Tim Konsolidasi tersebut, maka dikeluarkannlah Surat Keputusan PMI Pusat dengan Nomor : 003/KP/CB/PP/Peng/1996 tertanggal 15 Agustus 1996, sebagai pengakuan / Penguken berdirinya PMI Cabang Kodya Denpasar. Berdasarkan SK Penguken tersebut dengan berpedoman pada AD ART PMI dilaksanakannlah Musyawarah Kota PMI Cabang Kota Madya Denpasar secara rutin yang sampai dengan sekarang telah masuk ke Musyawarah Kota PMI Kota Denpasar yang ke VI. Kedudukan Kantor PMI saat itu masih Kantor bersama PMI Cabang Badung dan PMI Cabang Kodya Denpasar, sekarang telah menjadi Kantor PMI Kota Denpasar yang beralamat Jl. Imam Bonjol Km.3 No 182 Denpasar. Telp. (0361) 480282. Markas PMI Kota Denpasar dengan keterbatasan ruangan/Kantor yang ada yang masih dalam proses pengesahan status tanah menjadi aset Pemerintah Kota Denpasar, telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Sosial Kemanusiaan dibidang bencana dan Unit Transfusi darah, serta tugas-tugas tambahan penting dalam pembentukan dan pembinaan generasi Muda, kegiatan membantu Program Pemerintah dan pembentukan unit-unit Donor Darah Sukarela (DDS) yang sampai saat ini telah berjalan dengan baik dan lestari.

PROFIL PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR

VISI DAN MISI PMI

Perhimpunan Nasional yang bergerak dibidang kemanusiaan di Indonesia yang dikenal dengan nama Palang Merah Indonesia (PMI) telah disahkan secara resmi pada tanggal 17 September 1945, Untuk menjadi Perhimpunan Nasional yang berfungsi baik, Palang Merah Indonesia mempunyai visi dan misi yang jelas tentang apa yang dilakukan dalam pengabdianya di masyarakat. Visi dan misi diharapkan dapat dimengerti dan diimplementasikan dengan baik dan didukung secara luas oleh seluruh anggotanya di seluruh tingkatan. Visi dan misi harus berpedoman pada Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

Visi PMI :

Profesional, Mandiri, Berkarakter dan dicintai masyarakat

Misi PMI :

1. Menjadikan Organisasi kemanusiaan terdepan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat rentan
2. Meningkatkan kemandirian organisasi secara berkesinambungan melalui kemitraan strategis
3. Meningkatkan Pelayanan PMI dalam tugas pokoknya dibidang Bencana alam dan unit Transfusi Darah
4. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah dalam Program-program kemanusiaan
5. Meningkatkan reputasi PMI ditingkat Nasional dan Internasional

SEJARAH

Berdinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai pada tahun 1940 walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan. Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota). Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963.

Jl. Imam Bonjol KM3 No. 182 Denpasar 80119

Telp./Fax : (0381) 480282 E-mail : denpasar@pmibali.or.id

Salinan dari salinan

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 25 TAHUN 1950
KAMIL, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT**

Mendeagar	Menteri Kesehatan dan Menteri Kehakiman
Menimbang	bahwa menurut perdjandjian-peralihan dalam penyerahan kedaulatan oleh Keradjaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat semua perdjandjian Internasional yang dilakukan oleh Keradjaan Belanda dan berlaku di Indonesia, tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, asal saja dalam perdjandjian internasional itu, karena aturan-aturan yang dimuatnya, menjabarkan Republik Indonesia Serikat ta' mungkin dapat ikut serta ;
Menimbang	bahwa conventie Geneva tentang pekerjaan palang-merah (1864,1906,1949) adalah suatu perdjandjian internasional seperti dimaksud diatas yang tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat ;
Menimbang	bahwa untuk memenuhi bunjinya Conventie tersebut dianggap perlu adanya suatu perhimpunan yang menjalankan pekerjaan palang merah ;
Menimbang	bahwa dalam perjoangan bangsa Indonesia menjapai kemerdekaan dan kedaulatan tanah air, pekerjaan palang-merah itu di-kerdjakan dengan memusakan oleh "Perhimpunan Palang Merah Indonesia", yang menurut anggaran. dasarnya dan dengan njata telah menundjukkan sebagai perhimpunan yang memberi peolongan dengan sukarbla baik kepada umum maupun kepada badan Pemerintahan istimewa dalam arti futsal 26 daripada Conventie Geneva;
Menimbang	bahwa sudah selajaknya kalau pekerjaan itu seterusnya diserahkan kepada perhimpunan tersebut dan menundjuknya sebagai satu-satunya organisasi yang dapat menjalankan pekerjaan palang-merah menurut Conventie tersebut di Republik Indonesia serta mengakuinya sebagai badan hukum;
Memperhatikan	futsal 5 perdjandjian-peralihan penyerahan kedaulatan, dan futsal-futsal 68, 117, 118, 119, 192 dan 193 Konstitutio Republik Indonesia Serikat dan futsal 2 dari Peraturan per7 ngakuan perkumpulan, sebagai badan hukum (1870 no. 64);

Menetapkan :

Meng'esahkan Anggaran Dasar dari dan mengakui sebagai badan-hukum

'Perhimpunan Palang Merah Indonesia'

menundjuk "Perhimpunan palang Merah Indonesia" sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palangmerah di Republik Indonesia Serikat menurut Conventie Geneva (1864, 1906, 1929,1949).

Ditstapken di Djakarta pada tanggal 16-1-'50
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttt.

SOEKARNO
MENTERIKESIHATAN

ttt.

J. LEIMENA
MENTERI KEHAKIMAN

ttt.

SUPOMO

Dikeluarkan di Djakarta pada
tanggal 16 Djanuari 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN

ttt.

A.K PRINGGODIGDO

Ditstapn sesuai aslinya oleh
Markas Besar PKI, 28 - 3 - 1989

ttt.

Dr H. Soewanto Mangoenalijito

Sekretariat Negara
Kabinet Presiden

Sts. 3272/12/63-50

Salinan dari salinan

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 246 TAHUN 1963**

TENTANG

PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang**
- a. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia merupakan suatu organisasi nasional yang berdiri atas azas perikemanusiaan dan karena sangat sesuai dengan falsafah negara 'PANCASILA'
 - b. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia selama ini telah menunjukkan aktivitasnya sebagai perhimpunan yang selalu memberi penolongan dengan sukarela baik kepada umum maupun kepada badan-badan pemerintahan;
 - c. bahwa sampai saat ini belum ada peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah tersebut, sehingga dipandang perlu segera menetapkan peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, terutama mengenai kedudukan dan tugasnya;
- Mengingat**
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar.
 2. Keputusan Presiden No. 25 tahun 1950 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan pengakuan sebagai badan hukum 'Palang Merah Indonesia' dan penundukkan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organisasi untuk melaksanakan pekerjaan palang merah di Negara Republik Indonesia menurut Konvensi Djenewa;
 3. Undang-undang No. 59 tahun 1952 tentang Ikut seria Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Djenewa tanggal 12 Agustus 1949;

Mendengar Wakil Perdana Menteri II, Menteri Koordinator

Kompartemen Penahanan/Keamanan dan Menteri Koordinator Kompartemen Kesenjahaeraan;

MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN PRESIDEN
TENTANG PERHIMPUNAN
PALANG MERAH INDONESIA**

BABI

KETENTUAN Umum

Pasal I

- (1) Perhimpunan Palang Merah Indonesia selanjutnya disebut PMI, adalah suatu organisasi nasional, yang berdiri atas azas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan dan paham politik.
- (2) PMI bertanggungjawab kepada Pemerintah mengenai terlaksananya dengan baik tugas-tugas PMI sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar PMI.
- (3) Pengurus besar PMI bertanggungjawab mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana termaktub dalam pasal 7 -Anggaran Dasar PMI kepada Wakil Perdana Menteri

BAB II
TUGAS POKOK
DAN KEGIATAN-KEGIATAN

Pasal 2

- (1) PMI berindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan hubungan luar negeri dalam lapangan kepalangmerahan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Djenewa terhadap dunia luar.
- (2) Disamping tugas-tugas yang termaktub pada ayat(1) diatas, PMI mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan tujuan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bentian alam yang terjadi baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan tujuan untuk mencari ketangkasan-ketangkasan dalam melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang disampingnya tujuan pokok dari PM I dalam lapangan perikemanusiaan.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 PMI mengusahakan ikut senania bangsa Indonesiasetjara maksimal dala lapangan tenaga maupun dana materi.
- (2) Tiap tahun kepada Pemerintah harus diajukan rencana kerja tahun berikutnya dan laporan tentang kegiatan tahun yang lampau. Rencana kerja dan laporan ini diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 April tiap tahun.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Kecamatan menjusun sebagai tugas serta hak-hak antara Angkatan Bersenjata dan PMI dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Djenewa.
- (2) Tugas ini diperintji untuk dilaksanakan dalam waktu perang dan dalam waktu damai.

Pasal 5

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Menteri Koordinator Kompartemen Kesedjahteraan mengatur pembagian tugas dan hak-hak antara Departemen-departemen dalam Kompartemen Kesedjahteraan dengan PMI dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Liga Palang merah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) PMI harus mendapatkan pengesahan lebih dahulu dari wakil Perdana Menteri terutama dalam hal kegiatan 'fundraising'.

BAB III

ATURAN PENUTUP

Pasal 7

Kecuali tentang hal-hal yang telah ditentukan dalam Keputusan ini Wakil Perdana Menteri meniadakan peraturan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kepalang-merahan dengan mendengar pertimbangan dari Pengurus Besar PMI.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal : 29 Nopember 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

nd.

Soekarno

Sesuai dengan jang asli

Wakil Sekretaris Negara

ttt.

SANTOSO (S. H.)
BRIG.JEN. TNI.

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Markas Besar Palang Merah Indonesia
Jakarta, 28 Maret 1989

ttt.

Dr. H. SOESANTO MANGDENSADJITO



**UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALANGMERAHAN**



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KEPALANGMERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan berkeadilan sosial;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan negara membentuk perhimpunan nasional yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal;
 - c. bahwa dengan telah diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, mewajibkan negara untuk menerapkannya dalam sistem hukum nasional;
 - d. bahwa pengaturan mengenai Kepalangmerahan belum diatur dalam suatu Undang-Undang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepalangmerahan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1644);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPALANGMERAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi.
2. Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
3. Lambang Kepalangmerahan adalah simbol Kepalangmerahan yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi berdasarkan Konvensi.

4. Palang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
5. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.
6. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara.
7. Tanda Pelindung adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pelindung dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.
8. Tanda Pengenal adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pengenal untuk memberikan ciri dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh:

- a. pemerintah; dan
- b. PMI.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan dalam:

- a. masa damai; dan
- b. masa Konflik Bersenjata.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan;
- c. kenetralan;
- d. kemandirian;
- e. kesukarelaan;
- f. kesatuan; dan
- g. kesemestaan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III
BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Negara Indonesia menggunakan lambang palang merah sebagai Lambang Kepalangmerahan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan, lambang palang merah berfungsi sebagai:

- a. Tanda Pelindung; dan
- b. Tanda Pengenal.

Pasal 8

Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus berukuran lebih kecil daripada lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 9

- (1) Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk:

a. gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. gambar palang dengan ketentuan panjang palang horizontal dan panjang palang vertikal berukuran sama berwarna merah di atas dasar putih; dan/atau
 - b. kata-kata palang merah.
- (2) Lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Paragraf 1
Tanda Pelindung

Pasal 10

Lambang palang merah sebagai Tanda Pelindung digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia pada masa Konflik Bersenjata.

Pasal 11

- (1) Penggunaan lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya digunakan oleh:
 - a. personel;
 - b. rohaniwan yang diperbantukan;
 - c. sarana transportasi kesehatan; dan
 - d. fasilitas dan peralatan kesehatan, pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Selain digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia, Tanda Pelindung pada masa Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh:

a. PMI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. PMI yang diperbantukan pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. tenaga kesehatan sipil;
 - c. rumah sakit sipil; dan
 - d. sarana transportasi kesehatan sipil.
- (3) Penggunaan lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan setelah mendapat izin Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 12

Penggunaan Lambang palang merah sebagai Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat juga digunakan pada masa damai.

Pasal 13

- (1) Tanda Pelindung yang digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta selain Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:
- a. kartu identitas;
 - b. tanda pelindung dada; dan
 - c. ban lengan,
- yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama bertugas.

(3) Bentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Bentuk dan tata cara penggunaan Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Paragraf 2
Tanda Pengenal

Pasal 14

Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal digunakan oleh:

- a. Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia pada masa damai; dan
- b. PMI pada masa damai dan masa Konflik Bersenjata.

Pasal 15

Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal pada masa damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat digunakan oleh unit kesehatan non-PMI dalam fungsinya untuk pertolongan pertama secara temporer setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PMI.

Pasal 16

- (1) PMI menggunakan lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal untuk mendukung:
 - a. Kegiatan Kemanusiaan; dan
 - b. penyebaran hukum humaniter internasional.
- (2) Selain untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMI menggunakan lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal untuk sarana transportasi kesehatan serta barang bantuan lainnya yang diberikan kepada korban Konflik Bersenjata dan korban bencana.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 17

- (1) Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal digunakan sebagai tanda:
 - a. keterlekatan;
 - b. dekoratif; dan
 - c. asosiatif.
- (2) Tanda asosiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PMI.

Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal yang digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
 - a. identitas;
 - b. ban lengan; dan/atau
 - c. tanda lain,yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Tanda Pengenal yang digunakan oleh PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
 - a. kartu identitas;
 - b. bendera PMI; dan
 - c. tanda lain,yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PMI.

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat digunakan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, tetapi tidak menyerupai Tanda Pelindung.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Pengenal yang digunakan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENGUNAAN LAMBANG
KEPALANGMERAHAN INTERNASIONAL

Pasal 20

Dalam masa damai, petugas Komite Internasional Palang Merah, petugas Federasi Internasional Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta perhimpunan nasional Kepalangmerahan negara lain yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal wajib membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh organisasinya masing-masing dan dikoordinasikan oleh PMI.

Pasal 21

Dalam hal terjadi Konflik Bersenjata, para pihak yang terlibat dalam pertikaian wajib menghormati dan/atau memberikan perlindungan kepada objek yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pelindung sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V
PALANG MERAH INDONESIA

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 22

PMI bertugas:

- a. memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
- b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembinaan relawan;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
- e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kcpalangmerahan;
- f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
- g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan
- h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

Bagian Kedua

Lambang PMI

Pasal 23

- (1) Lambang PMI berbentuk palang merah yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak 5 (lima) di atas dasar putih.

(2) Bentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Bentuk lambang PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 24

Lambang PMI hanya digunakan oleh personel, unit pelaksana teknis, fasilitas dan peralatan kesehatan, bangunan, sarana transportasi kesehatan, serta sarana lain yang berkaitan dengan kegiatan PMI.

Pasal 25

- (1) Lambang PMI hanya dapat digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang mendukung kegiatan Kepalangmerahan setelah mendapat persetujuan Pengurus Pusat PMI.
- (2) Dalam hal pihak lain menggunakan Lambang PMI bersama dengan logo atau merek suatu produk barang atau jasa untuk kepentingan mendukung kegiatan Kepalangmerahan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 26

- PMI terdiri atas:
- PMI Pusat;
 - PMI Provinsi;
 - PMI Kabupaten/kota; dan
 - PMI Kecamatan.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 27

- (1) PMI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berkedudukan di ibukota negara dan memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) PMI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berkedudukan di ibukota provinsi memiliki wilayah kerja meliputi wilayah provinsi.
- (3) PMI Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berkedudukan di ibukota kabupaten/kota memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (4) PMI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berkedudukan di kecamatan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kecamatan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan, unit pelaksana teknis, wewenang, tanggung jawab PMI, serta tata cara penggunaan lambang PMI ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerja Sama dan Koordinasi

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PMI bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional dan organisasi nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta instansi pemerintah terkait.

(2) Kerja ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 30

- (1) Pendanaan PMI dapat diperoleh dari:
 - a. donasi masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan PMI diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Peran serta masyarakat dalam kegiatan
Kepalangmerahan dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana;
- b. mengawasi kegiatan Kepalangmerahan;
- c. memberikan masukan terhadap kebijakan Kepalangmerahan; dan
- d. menyampaikan informasi dan/atau laporan penyalahgunaan lambang dan nama Kepalangmerahan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Kepalangmerahan.

Pasal 34

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga kemanusiaan lainnya yang terdaftar.

Pasal 35

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua Umum PMI melaporkan kegiatan Kepalangmerahan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau secara insidental.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 16 -

BAB VIII LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial.
- (4) Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap Orang yang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 39

(1) Setiap Orang yang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Selain pidana pokok yang dijatuhkan, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa penarikan produk barang yang beredar dari peredaran.

Pasal 40

Setiap Orang yang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penggunaan Lambang Kepalangmerahan yang telah digunakan oleh Setiap Orang yang tidak berhak berdasarkan Undang-Undang ini wajib diganti dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perhimpunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- a. perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 ditetapkan sebagai PMI berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. PMI sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 43

Organisasi kemanusiaan lain tetap dapat melaksanakan Kegiatan Kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepalangmerahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan




Agung Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALANGMERAHAN

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendukung ketertiban dunia adalah melalui penyelenggaraan Kepalangmerahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Pelindungan tersebut, terutama untuk menjamin penggunaan Lambang Kepalangmerahan oleh pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan.

Secara internasional, Konvensi Jenewa telah menetapkan tanda pembeda yang digunakan oleh para petugas penolong korban peperangan, yaitu dalam:

- a. Konvensi Jenewa I Tahun 1949;
- b. Konvensi Jenewa II Tahun 1949;
- c. Protokol Tambahan I Tahun 1977;
- d. Ketetapan Konferensi Internasional Palang Merah XX Tahun 1965;
dan
- e. Hasil kerja Dewan Delegasi Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional Tahun 1991.

Konvensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Konvensi Jenewa Tahun 1949 bertujuan untuk melindungi korban tawanan perang dan para penggiat atau relawan kemanusiaan. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh kurang lebih 192 negara, termasuk Indonesia melalui ratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Konvensi tersebut tidak memberikan pengesahan terhadap peperangan, tetapi untuk menetapkan ketentuan yang harus ditaati oleh negara-negara untuk mengurangi penderitaan akibat perang.

Pengaturan penggunaan Lambang Kepalangmerahan dalam sebuah Undang-Undang merupakan salah satu kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak untuk diimplementasikan karena pada saat ini penggunaan Lambang Kepalangmerahan di Indonesia rancu dan tidak dapat dipastikan bahwa lambang tersebut sebagai tanda pembeda bagi petugas dan sarana relawan kemanusiaan tertentu sebagaimana telah ditetapkan oleh Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Perlunya pertimbangan untuk menggunakan satu lambang sesuai dengan hasil pertemuan pertemuan Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20 di Wina Tahun 1965 dan direvisi oleh Dewan Delegasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Budapest Tahun 1991. Kedua pertemuan telah menghasilkan pengaturan penggunaan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh Perhimpunan Nasional (*Regulation on the Use of Emblem of the Red Cross or the Red Crescent by the National Societies*).

Penyelenggaraan Kepalangmerahan berdasarkan Konvensi dilaksanakan oleh PMI. Perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 ditetapkan sebagai PMI berdasarkan Undang-Undang ini dan menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan melindungi terhadap penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Dalam ketentuan ini penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh pemerintah disesuaikan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.

Pasal 3

✓ Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kepalangmerahan dalam masa damai" antara lain adalah kegiatan penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, serta pencarian dan pertolongan korban.

✓ Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kepalangmerahan dalam masa Konflik Bersenjata" antara lain adalah melindungi dan menolong korban perang, merawat orang yang sakit dan terluka, serta melaksanakan Kegiatan Kemanusiaan terkait dengan perdamaian dunia.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip kemanusiaan" adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah, dan mengurangi penderitaan manusia di mana pun dengan memanfaatkan kemampuannya, baik secara nasional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghargaan bagi manusia dengan mengedepankan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian abadi di antara umat manusia.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip kesamaan" adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan menyamakan dan tidak membedakan atas dasar kebangsaan, ras, agama, status, ataupun pandangan politik. Tujuannya meringankan penderitaan individu dan hanya membedakan korban menurut keadaan kesehatannya sehingga prioritas diberikan kepada korban yang keperluannya paling mendesak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip kenetralan" adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan dalam rangka menjaga kepercayaan para pihak dengan tidak berpihak di dalam perselisihan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan, atau ideologis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan yang mandiri. Perhimpunan Nasional, yang melakukan jasa-jasa kemanusiaan dan membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta tunduk pada hukum nasional di negaranya, harus selalu mempertahankan kemandiriannya sehingga mereka setiap saat dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip kesukarelaan" adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama sekali untuk mencari keuntungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip kesatuan" adalah hanya dapat didirikan satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah nasional di dalam suatu negara. Palang merah atau bulan sabit merah tersebut harus terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannya di seluruh wilayah negara.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip kesemestaan" adalah anggota-anggota gerakan Kegiatan Kemanusiaan diakui di seluruh negara. Masing-masing negara memiliki status atau kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan kewajiban yang sama guna saling membantu di seluruh dunia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "personel" adalah orang perseorangan, baik anggota Tentara Nasional Indonesia maupun pegawai negeri sipil yang bertugas pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rohaniwan" adalah pemuka agama atau anggota Tentara Nasional Indonesia yang karena keahlian dan pengetahuannya memperoleh tugas dalam melakukan pelayanan kerohanian sesuai dengan agama yang dianut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan sipil" adalah tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rumah sakit sipil" adalah rumah sakit di luar rumah sakit Tentara Nasional Indonesia, termasuk rumah sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hukum humaniter internasional" adalah hukum yang mengatur perlindungan korban perang yang meliputi Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa, berikut yurisprudensi, perjanjian, dan hukum kebiasaan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanda keterlekatan", misalnya adalah pada lencana atau plat nomor kendaraan yang hanya boleh dikenakan pada personel dan barang milik PMI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanda dekoratif", misalnya adalah pada medali atau pamflet dan spanduk, hanya boleh dicantumkan oleh PMI sesuai dengan tujuan kegiatannya.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanda asosiatif", adalah lambang yang tampak pada pos pertolongan pertama pada kecelakaan, misalnya di pinggir jalan, di dalam stadion, atau ruang publik lainnya, atau pada sarana transportasi bukan milik PMI, tetapi dicadangkan untuk tindakan darurat yang bebas biaya kepada warga sipil yang cedera atau sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanda lain", antara lain topi, rompi, jaket, dan helm.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanda lain", antara lain topi, rompi, jaket, dan helm.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "objek" adalah tenaga kesehatan dan rohaniwan Tentara Nasional Indonesia, personel PMI, tenaga kesehatan dan rohaniwan sipil, organisasi kemanusiaan lain, sarana dan transportasi kesehatan, serta fasilitas dan peralatan kesehatan.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam ketentuan ini pelayanan darah yang dilakukan oleh PMI melalui Unit Donor Darah (UDD) PMI.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "organisasi internasional", antara lain Komite Internasional Palang Merah dan Federasi Internasional Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lambang yang telah diatur dalam hukum internasional" antara lain tanda palang merah yang digunakan pada lambang obat narkotika.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPBLIK INDONESIA NOMOR 6180



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALANGMERAHAN

LAMBANG PALANG MERAH



Penjelasan:

1. Umum
 - a. Tanda palang berwarna merah di atas dasar warna putih.
 - b. Ukuran panjang palang horizontal sama dengan panjang palang vertikal.
2. Perbandingan ukuran
 - a. Ukuran jarak antara titik-titik:
a sampai dengan b = b sampai dengan c = c sampai dengan d = d
sampai dengan e = e sampai dengan f = f sampai dengan g = g
sampai dengan h = h sampai dengan i = i sampai dengan j = j
sampai dengan k = k sampai dengan l = l sampai dengan a.

b. Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Apabila ditarik garis imajiner dari titik-titik:
l sampai dengan c; c sampai dengan. f; f sampai dengan i; i
sampai dengan l; seakan-akan diperoleh 5 (lima) buah bujur
sangkar yang sama.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan



Pranata Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALANGMERAHAN

LAMBANG PALANG MERAH INDONESIA



Penjelasan:

1. Umum
Tanda Palang Merah dengan Lingkaran Bunga harus selalu berwarna merah dan terletak di atas dasar warna putih.
2. Perbandingan ukuran
 - a. Perbandingan ukuran Palang Merah sama seperti pada ketentuan Lampiran I;
 - b. Lingkaran Bunga dibuat dengan menggabungkan 5 (lima) buah busur dan lingkaran bulat seperti membentuk gambar bunga berkelopak lima;
 - c. Perbandingan antara lebar bidang palang dan kontur bunga (A:B) adalah 5:1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO


Salinan sesuai dengan aslinya


KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan




Bambang Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Februari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Hariung Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KEPALANGMERAHAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut, terutama untuk menjamin dalam penyelenggaraan kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan PMI serta penggunaan tanda pengenal oleh pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah dan PMI serta penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- a. penyelenggaraan Kepalangmerahan pada masa damai;
- b. penyelenggaraan Kepalangmerahan pada masa konflik bersenjata; dan
- c. penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4


Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "masyarakat menjadi tangguh Bencana" adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber dayanya untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko Bencana.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan dasar" misalnya, layanan air dan sanitasi, dapur umum, pertolongan pertama, pelayanan ambulans, layanan kesehatan keliling, pelayanan kesehatan dasar darurat, penampungan darurat, pemulihan hubungan keluarga, dan dukungan psikososial.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Istilah pemulihan hubungan keluarga dalam ketentuan ini dikenal juga dengan istilah reunifikasi keluarga.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendirian dan/atau pengelolaan penampungan darurat" adalah kegiatan mendirikan dan mengelola tempat menampung korban Bencana/konflik dalam jangka waktu tertentu, dengan menggunakan bangunan yang telah ada atau tempat berlindung seperti tenda, hunian darurat, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan sosial" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan dukungan kepada kelompok rentan dan/atau kelompok berisiko tinggi yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai masyarakat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tenaga profesional" antara lain, tenaga kesehatan dan relawan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "promotif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan "preventif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan "kuratif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan "rehabilitatif" adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Unit Donor Darah dalam ketentuan ini dikenal dengan nama Unit Transfusi Darah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" misalnya, rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat, tidak termasuk apotek.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan" adalah tindakan yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendampingan perawatan keluarga" adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemampuan setiap anggota keluarga untuk dapat menolong dirinya sendiri atau keluarga yang sedang memerlukan bantuan, terutama dalam hal memelihara kesehatan. Pendampingan perawatan keluarga dapat dilakukan dengan

mengenal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

mengenai masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah kesehatan yang ada, merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan, memodifikasi lingkungan yang tepat untuk masalah kesehatan yang terjadi, dan mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "upaya kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan" adalah upaya yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang tepat bagi kesembuhan orang yang sakit dan terluka. Kebutuhan bagi kesembuhan orang yang sakit dan terluka berbeda-beda tergantung dari sakit dan luka yang diderita.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- II -

Pasal 45.

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6517